


Anggaran Dasar /
Anggaran Rumah Tangga



AIMG

Asosiasi IT Minyak dan Gas



ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH.....	2
BAB I NAMA DAN WAKTU DIDIRIKAN	2
BAB II ASAS DAN SIFAT.....	2
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN	3
BAB V KEANGGOTAAN	3
BAB VI BADAN KELENGKAPAN.....	4
BAB VII KEUANGAN.....	5
BAB VIII PEMBUBARAN ASOSIASI	6
BAB IX LAIN-LAIN	6

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM.....	7
BAB II LAMBANG ASOSIASI.....	7
BAB III KEANGGOTAAN	7
BAB IV PENERIMAAN ANGGOTA.....	8
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA	9
BAB VI ATURAN ANGGOTA BIASA DAN ANGGOTA MAHASISWA	9
BAB VII KEPENGURUSAN.....	10
BAB VIII RAPAT-RAPAT	12
BAB IX PERTEMUAN ILMIAH / SIMPOSIUM/ RAPAT KERJA	13
BAB X KEUANGAN.....	13
BAB XI LAIN – LAIN.....	13

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dilandasi oleh semangat untuk turut serta dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kami, para profesional di bidang teknologi informasi yang berkiprah dalam industri minyak dan gas bumi, menyadari pentingnya peran teknologi informasi dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.

Bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya strategis bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara optimal untuk kepentingan bangsa Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek kepatuhan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.

Bahwa pengelolaan sektor minyak dan gas bumi harus didukung oleh pengembangan dan peningkatan kemampuan tenaga ahli di bidang minyak dan gas bumi, serta didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi.

Menyadari peran dan tanggung jawab dalam pembangunan nasional, serta untuk meningkatkan profesionalisme dan memajukan teknologi minyak dan gas bumi melalui pemanfaatan teknologi informasi, maka para ahli Teknik Informatika – di bidang teknologi informasi-- yang berkiprah di industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dengan penuh tekad dan komitmen untuk membentuk Asosiasi IT Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut AIMG sebagai wadah kolaborasi, pengembangan, dan pengabdian demi kepentingan bangsa dan negara.

BAB I NAMA DAN WAKTU DIDIRIKAN

Pasal 1

Asosiasi ini bernama Asosiasi IT Minyak dan Gas disingkat AIMG.

Pasal 2

Asosiasi ini didirikan pada tanggal 17 Februari 2025 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II ASAS DAN SIFAT

Pasal 3

Asosiasi ini berdasarkan atas azas Pancasila

Pasal 4

Asosiasi ini adalah organisasi profesi nirlaba, mandiri, professional dan bersifat demokratis.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dan tujuan Asosiasi ini adalah sebagai wadah untuk:

1. Menghimpun dan mengembangkan kompetensi tenaga ahli teknologi informasi di sektor minyak dan gas bumi.
2. Berperan aktif dalam pembangunan nasional melalui pemanfaatan teknologi informasi di sektor minyak dan gas bumi secara efektif dan berkelanjutan serta menjunjung tinggi aspek kepatuhan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan
3. Berperan aktif sebagai mitra / partner pemerintah dan atau pemangku kepentingan, lembaga riset terkait kebijakan strategis IT dalam industri migas di Indonesia
4. Membina dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga riset, asosiasi, perguruan tinggi di bidang teknologi informasi baik dalam maupun luar negeri guna meningkatkan dan mendukung kapasitas nasional.
5. Mendorong percepatan adopsi teknologi terkini secara aman dan bertanggungjawab di sektor minyak dan gas bumi
6. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan organisasi agar mencapai status sebagai organisasi profesi berakreditasi internasional.
7. Membina kemajuan profesi anggota melalui program-program yang dirancang oleh organisasi dan meningkatkan profesionalisme anggota melalui penyelenggaraan sertifikasi nasional dan internasional.
8. Memupuk rasa kekeluargaan di antara anggota sesuai dengan prinsip dan nilai dasar organisasi.
9. Menyalurkan aspirasi dan potensi para anggota untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional di sektor minyak dan gas bumi.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

Pengurus Asosiasi berkedudukan di Jakarta

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 7

1. Anggota organisasi adalah warga Negara Indonesia yang berkecimpung atau berminat dalam bidang teknologi informasi dan pengembangannya di dalam industri minyak dan gas bumi, kecuali individu yang masih aktif berperan sebagai penyedia barang dan jasa di bidang teknologi informasi dalam industri minyak dan gas bumi.
2. Anggota harus memiliki latar belakang pengalaman di bidang teknologi informasi di dalam industri minyak dan gas bumi.
3. Anggota harus menyetujui dan mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi IT Minyak dan Gas (AIMG)
4. Anggota terdiri dari:
 - a. Anggota biasa
 - b. Anggota kehormatan
5. Keanggotaan hilang karena:
 - a. Permintaan sendiri
 - b. Dihentikan berdasarkan keputusan pengurus
 - c. Meninggal dunia

Pasal 8

1. Kewajiban anggota:
 - a. Setiap anggota tunduk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan-keputusan kongres dan pengurus.
 - b. Membayar iuran keanggotaan
 - b. Mematuhi aturan dan kode etik asosiasi
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan asosiasi
2. Hak anggota:
 - a. Anggota biasa dapat meminta pertanggungjawaban dan memberikan usulan kepada pengurus.
 - b. Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih dalam setiap kongres/forum pemungutan suara. Syarat hak memilih ketua Asosiasi diatur dalam Peraturan pemilihan ketua Asosiasi.
 - c. Anggota kehormatan berhak hadir dalam kongres sebagai peninjau.
 - d. Setiap anggota dapat menikmati hasil dan fasilitas Asosiasi.

BAB VI BADAN KELENGKAPAN

Pasal 9

1. Kongres adalah lembaga musyawarah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Asosiasi, dan mempunyai wewenang :
 - a. Membuat, mengubah serta mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
 - b. Menetapkan garis besar program kerja.
 - c. Memilih dan mengangkat ketua umum pengurus.
 - d. Mengesahkan dewan Pembina dan komite etik.
2. Kongres diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun.
3. Jika dianggap perlu, dapat diselenggarakan kongres luar biasa atas usul anggota biasa dan didukung oleh sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) anggota biasa.

Pasal 10

Perangkat organisasi Asosiasi IT Minyak dan Gas (AIMG) adalah:

1. Dewan pembina,
2. Komite etik,
3. Pengurus,

Pasal 11

Dewan pembina

1. Dewan pembina dapat terdiri dari perwakilan pakar bidang teknologi informasi pada industri minyak dan gas bumi, perwakilan instansi pemerintah yang mewakili industri minyak dan gas bumi, serta perwakilan perusahaan di industri minyak dan gas bumi.
2. Dewan Pembina berperan untuk membina Asosiasi agar berjalan sesuai tujuan dan visi misi
3. Dewan Pembina bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memberi rekomendasi berkaitan dengan perencanaan dan anggaran Asosiasi, serta memberi masukan berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas Asosiasi dan pelaksanaan kepengurusan Asosiasi
4. Dewan Pembina diusulkan oleh anggota dan disahkan di dalam kongres.

5. Masa bakti anggota dewan pembina adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

Komite Etik

1. Komite Etik terdiri dari perwakilan instansi pemerintah yang mewakili industri minyak dan gas bumi dan perwakilan perusahaan di industri minyak dan gas bumi yang memiliki wawasan terkait nilai-nilai etika di industri minyak dan gas bumi
2. Komite etik berperan dalam mengembangkan dan memastikan budaya integritas dan akuntabilitas sesuai nilai etika yang berlaku.
3. Komite etik bertanggung jawab untuk membantu menetapkan standar etika yang relevan terhadap Asosiasi, mempromosikan standar etika Asosiasi kepada pemangku kepentingan, dan mengelola konflik Asosiasi yang berhubungan dengan standar etika Asosiasi
4. Komite Etik diusulkan oleh anggota dan disahkan di dalam kongres.
5. Masa bakti anggota komite etik adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 13

Pengurus

1. Pengurus adalah pelaksana keputusan kongres.
2. Masa bakti pengurus adalah 3 (tiga) tahun.
3. Pengurus terdiri dari:
 - a. Seorang ketua umum
 - b. Seorang wakil ketua umum
 - c. Seorang sekretaris jenderal
 - d. Seorang bendahara
4. Tugas dan Tanggung Jawab:
 - a. Ketua Umum: Memimpin asosiasi dan bertanggung jawab atas keseluruhan operasional.
 - b. Wakil Ketua: Membantu Ketua Umum dan menggantikannya jika berhalangan.
 - c. Sekretaris: Mengelola administrasi dan dokumentasi.
 - d. Bendahara: Mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan.
5. Ketua umum bertanggungjawab kepada kongres.
6. Ketua umum dapat dipilih maksimum dua kali masa bakti.
7. Pengurus berperan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan aktivitas Asosiasi
8. Pengurus bertanggung jawab untuk merencanakan aktivitas Asosiasi, menjalin hubungan dengan para stakeholder, memperluas jaringan Asosiasi, dan meningkatkan kapabilitas Asosiasi
9. Dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan harian asosiasi, pengurus dapat membentuk sekretariat pelaksana yang dipimpin oleh suatu direksi eksekutif sesuai dengan kebutuhan. Direksi eksekutif dapat dibantu oleh beberapa direksi lainnya yang bertugas untuk menjalankan fungsi asosiasi secara efektif dan profesional.
10. Direksi eksekutif ditunjuk oleh pengurus asosiasi dan disahkan melalui rapat pengurus setelah mempertimbangkan masukan dari dewan pembina.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 14

1. Pengelolaan Dana:
 - a. Dana diterima dari:

AD/ART ASOSIASI IT MINYAK DAN GAS (AIMG)

- i. Iuran anggota
 - ii. Penerimaan dari kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan asas organisasi.
 - iii. Sumbangan, hibah, dan sponsorship yang tidak mengikat
 - b. Dana disimpan pada rekening bank atas nama asosiasi.
 - c. Penggunaan dana harus sesuai dengan anggaran yang disetujui.
2. Laporan Keuangan
 - a. Laporan keuangan disusun setiap triwulan.
 - b. Laporan harus mencakup penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir.
 - c. Laporan diaudit oleh auditor internal dan eksternal.
3. Transparansi dan Akuntabilitas
 - a. Rapat umum tahunan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada anggota.
 - b. Publikasi laporan keuangan di situs web asosiasi.
 - c. Mekanisme pengaduan untuk anggota yang mencurigai adanya penyalahgunaan dana.

Pasal 15

Kongres dapat membentuk tim pemeriksa keuangan dengan tugas mempelajari laporan keuangan pengurus, yang hasilnya disampaikan kepada pengurus periode berikutnya.

BAB VIII PEMBUBARAN ASOSIASI

Pasal 16

Asosiasi hanya dapat dibubarkan oleh Keputusan hasil kongres luar biasa sebagai forum tertinggi dalam organisasi berdasarkan:

- a. Kesepakatan mayoritas atau suara mutlak anggota sesuai aturan yang berlaku di AD/ART.
- b. Alasan yang jelas, dimana tujuan organisasi tidak lagi relevan atau tidak tercapai.

Pasal 17

Dalam hal Asosiasi dibubarkan, likuidasi dilakukan pengurus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kongres luar biasa yang diselenggarakan khusus untuk hal tersebut.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini diatur dalam anggaran rumah tangga yang dapat dibuat oleh pengurus dan disahkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.

Pasal 19

Dalam hal AD/ART dan Pengurus Asosiasi belum terbentuk di Kongres I Asosiasi, keabsahan keputusan pembuatan AD/ART dan pemilihan Pengurus Asosiasi di Kongres I Asosiasi tidak perlu mengikuti aturan pasal 26 ayat 2 dan ayat 4 Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Anggaran rumah tangga ini berlandaskan anggaran dasar Asosiasi IT Minyak dan Gas (AIMG).

BAB II LAMBANG ASOSIASI

Pasal 2

Bentuk dan makna lambang Asosiasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bentuk:



Makna:



Simbol Flare / Api Membara

Menggambarkan energi yang kuat, harapan dan semangat yang berapi-api dalam berkontribusi, berinovasi, dan berkolaborasi dengan menerapkan teknologi terkini dan tepat guna dalam dunia minyak dan gas.



Simbol Gelombang Hijau

Menggambarkan ketenangan, kelincuhan, stabilitas serta berkomitmen terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan di dunia minyak dan gas. Sekaligus tetap menjunjung tinggi aspek kepatuhan, keamanan, keselamatan dan Kesehatan.



Simbol Meliuk Blue Circuit Board

Menggambarkan kemampuan beradaptasi, fleksibel dan dinamis. Kemudian terdapat lambang *circuit board* yang menggambarkan profesional di bidang TI melakukan inovasi digital dalam kontribusi di dunia minyak dan gas.



Simbol Tetesan Putih

Menggambarkan selaku asosiasi ASTIMA mendukung segala proses yang berkelanjutan dan hasil energi dari seluruh sektor baik minyak ataupun gas.



Simbol Meliuk Api Merah

Menggambarkan kekuatan dan semangat untuk selalu meningkatkan kompetensi teknologi informasi dan bergerak tanpa padam dalam berinovasi dalam memberikan inovasi-inovasi dan kompetensi TI di dunia minyak dan gas.



Simbol Warna Merah Putih

Warna merah menggambarkan semangat, tekad yang kuat untuk mendukung ketahanan energi dan warna putih melambangkan kemurnian dan niat lkhlas untuk mencapai cita-cita terbaik untuk negeri

BAB III KEANGGOTAAN

BAGIAN PERTAMA UMUM

Pasal 3

1. Anggota Asosiasi terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa.
 - b. Anggota Kehormatan.

2. Kualifikasi keanggotaan:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berkecimpung atau berminat dalam bidang teknologi informasi dan pengembangannya di dalam industri minyak dan gas bumi.
 - b. Memiliki latar belakang pengalaman di bidang teknologi informasi di dalam industri minyak dan gas bumi.
 - c. Bukan merupakan individu yang masih aktif berperan sebagai penyedia barang dan jasa di bidang teknologi informasi dalam industri minyak dan gas bumi
 - d. Memenuhi persyaratan penerimaan anggota seperti yang diatur di dalam Bab IV Anggaran Rumah Tangga ini.
3. Anggota Biasa:

Adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi keanggotaan dan persyaratan seperti yang diatur dalam Bab IV pasal 4 Anggaran Rumah Tangga.
4. Anggota Kehormatan:

Adalah warga Negara Indonesia yang telah berjasa dalam mendorong kemajuan teknologi informasi di industri minyak dan gas bumi yang diusulkan dan diangkat menjadi anggota seperti yang diatur dalam Bab IV Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV PENERIMAAN ANGGOTA

BAGIAN PERTAMA ANGGOTA BIASA

Pasal 4

1. Untuk diterima sebagai anggota biasa harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan baik online ataupun manual (hard copy).
 - b. Membayar iuran anggota yang jumlahnya ditetapkan oleh pengurus Asosiasi.
2. Penerimaan atau penolakan ditetapkan dan diberitahukan oleh Pengurus kepada yang bersangkutan secara tertulis melalui Pengurus.
3. Calon anggota yang ditolak dapat mendaftarkan kembali.
4. Calon anggota yang diterima akan mendapatkan Kartu Anggota sebagai bukti sah keanggotaannya dalam Asosiasi.

BAGIAN KEDUA ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 5

1. Anggota Kehormatan diusulkan oleh pengurus atau anggota dan ditetapkan oleh pengurus.
2. Yang dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berjasa dalam mendorong kemajuan Asosiasi
 - b. Mempunyai reputasi baik di masyarakat luas
 - c. Yang bersangkutan menyatakan kesediannya untuk diangkat sebagai Anggota Kehormatan.
3. Usul pengangkatan Anggota Kehormatan dapat dilakukan oleh pengurus atau sedikit-dikitnya 10 (sepuluh) orang Anggota Biasa yang bukan pengurus.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

BAGIAN PERTAMA KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 6

1. Tunduk dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan kongres dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus.
2. Turut aktif melaksanakan Program Kerja Asosiasi.
3. Menciptakan rasa kekeluargaan sesama Anggota.
4. Menjunjung tinggi etika, kehormatan, dan martabat Asosiasi.

BAGIAN KEDUA HAK ANGGOTA

Pasal 7

Setiap anggota berhak mendapatkan manfaat dari keanggotaan Asosiasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI ATURAN ANGGOTA BIASA DAN ANGGOTA MAHASISWA

Pasal 8

1. Anggota dapat diberhentikan untuk sementara selama waktu yang ditetapkan oleh Pengurus dengan alasan:
 - a. Tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 1 (satu) periode kepengurusan.
 - b. Setelah 2 (dua) kali diberi teguran secara tertulis oleh Pengurus karena dengan sengaja melanggar tata tertib dan aturan-aturan Asosiasi.
2. Dalam mengambil keputusan pemberhentian sementara, Pengurus membentuk tim dengan tugas
 - a. Mengadakan penyelidikan akan kebenaran pengaduan/laporan yang diajukan sampai didapat data lengkap mengenai pelanggaran yang dilakukan.
 - b. Melaporkan hasil penyelidikan kepada Pengurus.
3. Anggota yang dikenakan pemberhentian diberitahukan secara tertulis oleh Pengurus.
4. Kepada anggota yang akan diberhentikan tersebut diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan secara tertulis kepada Pengurus.
5. Anggota yang dikenakan Pemberhentian tidak diperkenankan menggunakan haknya sebagai anggota.
6. Anggota yang dikenakan tindakan pemberhentian, dapat diterima kembali oleh pengurusnya apabila:
 - a. Telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai yang dimaksud dalam ketentuan Ayat satu (1) sub a pasal ini
 - b. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sub b pasal ini.
7. Penerimaan kembali sebagai anggota ditetapkan oleh Pengurus dalam rapat pengurus.
8. Keputusan tersebut disampaikan secara tertulis melalui Pengurus.

Pasal 9

1. Kriteria lain berhenti sebagai Anggota karena:
 - a. Permintaan Sendiri.
 - b. Meninggal Dunia.
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Pengurus.

2. Berhenti atas permintaan sendiri dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus.

BAB VII KEPENGURUSAN

BAGIAN PERTAMA UMUM

Pasal 10

Asosiasi IT Minyak dan Gas (AIMG) dikelola oleh Pengurus.

BAGIAN KEDUA SUSUNAN PENGURUS

Pasal 11

1. Susunan Pengurus terdiri dari :
 - a. Ketua umum.
 - b. Seorang wakil ketua umum
 - c. Seorang sekretaris jenderal.
 - d. Seorang bendahara.
2. Pengurus mempunyai wewenang penuh untuk mengelola organisasi sesuai dengan ayat (1) pasal ini beserta perangkat kelengkapannya.

BAGIAN KETIGA DEWAN PEMBINA

Pasal 12

Dewan Pembina diminta ataupun tidak diminta oleh pengurus berkewajiban untuk memberikan pengarahan kepada pengurus di dalam menjalankan fungsi eksekutifnya sesuai dengan keputusan kongres dan AD/ART

BAGIAN KEEMPAT KOMITE ETIK

Pasal 13

Komite Etik diminta ataupun tidak diminta oleh pengurus berkewajiban untuk mengembangkan dan memastikan budaya integritas dan akuntabilitas sesuai nilai etika yang berlaku di dalam Asosiasi

BAGIAN KELIMA HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Pengurus menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai Pimpinan Umum Asosiasi berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

1. Pengurus berkewajiban membuat dan menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga.
2. Pengurus berkewajiban menyusun Anggaran pendapatan dan belanja selama masa jabatannya.
3. Anggaran pendapatan dan belanja harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai pengurus.
4. Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja harus disampaikan pada anggota setiap tahun.

Pasal 16

Pengurus mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjalankan anggaran dasar
2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja sesuai dengan hasil kongres.
3. Mengusahakan terciptanya suatu hubungan yang harmonis antara Asosiasi dengan masyarakat, industri perminyakan, dan pemerintah.
4. Melaksanakan kongres guna pemilihan ketua umum pada akhir masa kepengurusan.

Pasal 17

1. Dalam melaksanakan program kerja pengurus dapat mengangkat kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Kelompok kerja dapat dipilih dari anggota biasa.
3. Kelompok kerja berkewajiban membantu pengurus sesuai dengan bidangnya.
4. Segala tindakan dan kebijakan kelompok kerja wajib mempertanggungjawabkan kepada pengurus.

Pasal 18

1. Pembentukan dan perubahan susunan pengurus dan sekretariat pelaksana, ditetapkan dengan surat keputusan ketua umum.
2. Surat keputusan pada ayat (1) pasal ini harus diumumkan pada bulletin Asosiasi.

BAGIAN KEENAM PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 19

1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota biasa.
2. Pengurus Asosiasi aktif wajib di-nonaktifkan dari kepengurusan apabila menjadi calon pengurus Asosiasi untuk periode selanjutnya.

Pasal 20

1. Masa jabatan pengurus adalah 3 (tiga) tahun terhitung saat pelantikan.
2. Pengurus harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya kepengurusan lama.
3. Apabila masa jabatan pengurus berakhir, dan pengurus baru belum terbentuk, maka pengurus lama tetap berjalan dengan status Demisioner.

Pasal 21

Pengurus dapat dipilih maksimum dua kali masa bakti

Pasal 22

Pemilihan anggota pengurus dan sekretariat pelaksana dilaksanakan oleh ketua umum terpilih atau diatur lain dalam tata tertib kongres.

BAGIAN KETUJUH - PEMBERHENTIAN ANGGOTA PENGURUS

Pasal 23

1. Pemberhentian anggota pengurus dan sekretariat pelaksana disebabkan karena :

- a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Diberhentikan oleh rapat pengurus.
2. Pengunduran diri sebagai anggota pengurus dan sekretariat pelaksana dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada ketua umum.

Pasal 24

Anggota pengurus dan sekretariat pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum.

BAB VIII RAPAT-RAPAT

Pasal 25

Rapat-rapat Asosiasi IT Minyak dan Gas (AIMG) terdiri dari:

1. Kongres.
2. Kongres luar biasa.
3. Rapat pengurus.

Pasal 25

Kongres Luar Biasa diselenggarakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Usulan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa diajukan secara tertulis oleh Pengurus, atau atas permintaan anggota biasa yang didukung oleh setidaknya separuh dari jumlah Pengurus.
- b. Pengurus wajib meneruskan usulan tersebut kepada seluruh anggota biasa dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- c. Pengurus berkewajiban melaksanakan Kongres Luar Biasa dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah usulan diterima.

Pasal 26

Kongres dan Kongres Luar Biasa diselenggarakan Pengurus dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Kongres, surat undangan harus disampaikan kepada seluruh anggota yang berhak, dengan mencantumkan tempat, hari, tanggal, serta agenda Kongres.
2. Kongres dinyatakan mencapai kuorum jika dihadiri oleh lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota, dengan dihadiri minimal oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara.
3. Kongres Luar Biasa dinyatakan mencapai kuorum jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota Biasa.
4. Jika kuorum tidak tercapai sebagaimana diatur dalam Ayat (2) dan Ayat (3) di atas, maka kongres ditunda (diskors) dan dilanjutkan kembali. Kongres tersebut dapat dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara, serta peserta Kongres yang hadir menyetujui pelaksanaannya.

Pasal 27

Keputusan Kongres dan Kongres Luar Biasa diambil melalui mekanisme berikut:

- a. Berdasarkan musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan mayoritas suara terbanyak dari jumlah Anggota Biasa yang hadir.

Pasal 28

Rapat Pengurus diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum. Apabila Ketua Umum/Wakil Ketua Umum berhalangan, rapat dapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau Bendahara.
2. Rapat Pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah Anggota Pengurus.
3. Rapat Pengurus wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya dua bulan sekali, atau lebih sering apabila dianggap perlu oleh Ketua Umum atau mayoritas Pengurus.
4. Keputusan dalam Rapat Pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak tercapai, dilakukan melalui pemungutan suara mayoritas yang hadir.

BAB IX PERTEMUAN ILMIAH / SIMPOSIUM/ RAPAT KERJA / PELATIHAN

Pasal 29

1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun harus diselenggarakan Pertemuan Ilmiah / Simposium / Rapat Kerja / Pelatihan.
2. Pengurus menentukan bentuk Pertemuan Ilmiah / Simposium / Rapat Kerja / Pelatihan tersebut.

BAB X KEUANGAN

Pasal 30

1. Sumber dana untuk menunjang kegiatan Asosiasi berasal dari iuran anggota, sumbangan lain yang tidak mengikat, dan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Asas Organisasi.
2. Pengurus menetapkan peraturan cara-cara membuat iuran Anggota dan pungutan lain seperti dimaksud pada pasal diatas.
3. Iuran Anggota dipungut oleh Pengurus Asosiasi melalui Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar Rp. 240.0000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per tahun

Pasal 31

1. Kebijakan penggunaan keuangan Asosiasi ditetapkan oleh Pengurus.
2. Pengurus membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Pengurus untuk dibicarakan didalam sidang Rapat Pengurus
3. Pemeriksaan Keuangan dapat dilakukan setiap waktu oleh Tim Pemeriksa Keuangan.
4. Pengurus, anggota pengurus, dan sekretariat pelaksana wajib memberikan keterangan yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa Keuangan tersebut.

BAB XI LAIN – LAIN

Pasal 32

Perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh Pengurus dan harus disahkan melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus. Ketentuan tersebut wajib dipertanggungjawabkan dalam Kongres berikutnya untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 34

Peraturan dan ketentuan lain yang tidak bersumber dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, sejak tanggal pengesahan Anggaran Rumah Tangga yang baru, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

1. Pemilihan Ketua Umum Asosiasi IT Minyak dan Gas (AIMG) dilakukan secara langsung oleh anggota dan/atau melalui media elektronik, dengan tata cara pemilihan yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Pengurus wajib memastikan proses pemilihan berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Hasil Rapat Pengurus dan keputusan terkait proses pemilihan Ketua Umum wajib didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat, yang disahkan oleh Ketua Umum atau pemimpin rapat pada saat itu.